NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. BANK SYARIAH NASIONAL
KANTOR CABANG SEMARANG
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PEMANFAATAN JASA DAN LAYANAN PERBANKAN

NOMOR : 070A/MOU/SMG/XI/2026

NOMOR : 857/Un.10.0/R2/HK.06.01/10/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Belas Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-10-2026) bertempat di Kota Semarang yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **SUNAR WIBOWO**, *Branch Manager* PT. Bank Syariah Nasional Kantor Cabang Semarang, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Kuasa Direksi No. 25 tanggal 19 Januari 2006 dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan yang di buat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No. AHU-0082710.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 15 Desember 2025, yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor di Menara BTN lantai 11 Jalan Gajah Mada Nomor 01, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA".**

II. **MUSAHADI**, Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan Jalan Prof. Hamka KM.3 Tambak aji, Ngaliyan Kota Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 007268/MA.KP.07/02/2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang masa jabatan 2026 - 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing selanjutnya disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang penyediaan jasa perbankan yang menyediakan jasa layanan perbankan termasuk namun tidak terbatas pada layanan dana dan kredit/pembiayaan konsumer.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Agama yang menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama di bidang **Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta** layanan jasa perbankan melalui fasilitas dan jaringan yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan berbagai kerja sama lainnya yang akan dikembangkan kemudian hari.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan perihal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang **Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta** Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan, yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan bersama dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan penyediaan layanan dana dan pemanfaatan fasilitas layanan kredit/pembiayaan konsumer serta jasa layanan perbankan lainnya.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

a. Pendidikan;
b. Penelitian;
c. Pengabdian Masyarakat;
d. Praktek Kerja Lapangan/Praktek Pengalaman Lapangan
e. Layanan jasa Perbankan.
f. Pemanfaatan Fasilitas Kredit/Pembiayaan Konsumer.
g. Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa UIN Walisongo

Paraf

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau Memorandum of Agreement (MoA) yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini
(2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
(3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dapat dibentuk tim yang anggotanya terdiri dari **PARA PIHAK**.
(4) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK selama belum dituangkan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
(2) Masa berlaku Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(3) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian yang telah ditandatangani berdasarkan Nota Kesepahaman ini

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7
PEMBERITAHUAN

Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Nota Kesepahaman inii harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir) atau tidak langsung (surat/faksimili) kepada **PARA PIHAK** dengan alamat :

Paraf

PIHAK PERTAMA

PT. Bank Syariah Nasional Kantor Cabang Semarang
Alamat : Jl. Ahmad Yani No.181 Kota Semarang
Email : kcs.semarang@btn.co.id
Telepon : (024) 8449918

PIHAK KEDUA

Universitas Islam Negeri Semarang
Alamat : Jalan Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang
Email : kerjasama@walisongo.ac.id
Telepon : (024) 7604554

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk membuat Perjanjian Kerja sama. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
SUNAR WIBOWO	**MUSAHADI**
Branch Manager	**Rektor**

Paraf